

DISABILITAS

2025

PERDAKAB. DEMAK NO 3, LD KABUPATEN DEMAK 2025/ NO. 3, 46 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

ABSTRAK: - Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari warga masyarakat yang memiliki hak, kewajiban harkat dan martabat yang sama dan sederajat dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah, diperlukan pengaturannya

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUDNRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, UU Nomor 8 Tahun 2016, UU Nomor 11 Tahun 2023, PP Nomor 70 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang hak penyandang disabilitas, kewenangan, perencanaan, pelaksanaan, pemberdayaan penyandang disabilitas, partisipasi masyarakat, peran Pemerintah Desa, Tim Koordinasi, Pembinaan, pengawasan dan evaluasi, Insentif dan disinsentif, sumber pendanaan dan ketentuan penutup.

CATATAN: - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Mei 2025
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan
- Penjelasan 6 halaman